



PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAN PERUBAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawahlunto sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa dengan keluarnya Undang – Undang baru, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dan perubahannya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);

18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

Dan

**WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAN
PERUBAHANNYA.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 23 Seri C.5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Juni 2011
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAN PERUBAHANNYA

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawahlunto sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;

Bahwa dengan ditetapkan tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum dengan Peraturan Walikota maka bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2007 sehingga harus dicabut;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011
NOMOR 7